



Fungsi Zakat Dan Wakaf Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kementerian Agama, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara

Muhammad Sultan¹, Nanda Ardian²

^{1,2,3}Jurusan Studi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas slam Negeri Sumatera Utara

Email: kruengtheup789@gmail.com

Abstrak

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang bercorak sosial ekonomi. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid (syahadat) dan sholat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya. Hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam Surat Taubat ayat 11 yang terjemahnya sebagai berikut: "jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka ini adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Dalam lintasan sejarah Islam dan juga realita di Negara kita Indonesia sudahlah jelas bahwa zakat dan wakaf memiliki peran yang sangat tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan bangsa. Namun problemnya adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melaksanakan zakat dan wakaf, sehingga hasilnya belum maksimal.

Katakunci: *Zakat, Wakaf, Kesejahteraan Masyarakat*

Abstract

Zakat is one of the pillars of Islam with a socio-economic pattern. With zakat, in addition to the pledge of monotheism (shahada) and prayer, it is only then that a person legally enters the ranks of Muslims and is recognized as Islamic. This is based on the word of Allah in Surah Repentance verse 11 which is translated as follows: "If they repent, establish prayer and pay zakat, then these are your brothers and sisters of the same religion. And we explain the verses like a people who know. In the trajectory of Islamic history and also the reality in our country, Indonesia, it is clear that zakat and waqf have a very high role in improving the welfare of the people and nation. However, the problem is that there is still a lack of public awareness of the importance of implementing zakat and waqf, so that the results are not maximized.

Keyword: *Zakat, Waqf, Community Welfare*

PENDAHULUAN

Hukum Islam bersifat komprehensif (Syariah). In mencakup sistem kepercayaan / kultus dan sistem sosial, tetap ada perbedaan dalam pengungkapannya. Abu Menurut definis hukum Hanifah yaitu *علم بلحكام الشرعية العملية المكتسب من* al-Syaf' *عليها وما مالا النفس معرفة*. Sementara *أدلته التفصيلية*. Pengertian Fikih vers Abu Hanifah yang menyebutkn cakupannya yang umum memilik art yang sama dengan syari'ah.

Fikih memiliki fungsi ganda dalam Islam. Yaitu, sebagai hukum positif dan norma moral. Dalam hal hukum.positif, yurisprudens bekerja seperti hukum positif lainnya, mengatur kehidupan

manusia dan mendapatkan legitimasi dari lembaga peradilan, pengadilan. Mengenai masalah hukum, wajib, permisif, makruh, haram, dan mustahabb tidak sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi pengadilan, yang menyandang status standar moral. Dua fungsi hukum mempengaruhi ruang lingkup kursus dan fokusnya. Fiqh dapat berkembang dan berubah seiring dengan perubahan tempat, waktu, dan sebab-sebab yang mempengaruhinya.

Zakat dan Wakaf (Ziswa) Islam yang mempengaruhi kehidupan sosial dalam konteks peribadatan Ijtima'iyah (ibadah sosial) Zakat dan sedekah (ziswa) adalah salah satu pilarnya Islam memiliki dua dimensi, dimensi ketuhanan dan dimensi spiritual. Umat manusia. Zakat dan Wakaf terkait dengan dimensi Tuhan Zakat dan Wakaf adalah simbol ketaatan, Syukur kepada Tuhan. Selain dimensi Zakat waktu juga terkait erat dengan manusia. banyak Manfaat Zakat Wakaf bagi kemanusiaan adalah: Bahwa Zakarwakufu dapat digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan solidaritas dan kepedulian terhadap sesama manusia seperti Sumber pendanaan untuk sarana dan prasarana yang diperlukan Dari kemanusiaan sehingga Zakat dan Wakaf menjadi mesin kekuatan pendorong untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan. Zakat dianggap sebagai bentuk ibadah yang bertujuan untuk menyeimbangkan Hubungan sosial. Melalui zakat wakaf (ziswa) Anda bisa lebih dekat dengan yang kurang mampu. Orang - orang memiliki kewajiban untuk membantu dan merawat mereka yang membutuhkan Saya tinggal di sekitar.

Selain itu, ziswa juga berfungsi agar sirkulasi harta kekayaan tidak hanya berputar di kalangan sekelompok orang-orang berada saja. Dengan berziswa, orang-orang berada turut secara aktif memberdayakan ekonomi masyarakat yang kurang beruntung. Tujuan itu dapat direalisasikan jika zakat dikelola dengan manajemen yang profesional, akuntabel, dan modern. Zakat telah dikelola oleh lembaga lembaga pengelola dana zakat. Dalam sistem ekonomi Islam zakat dan wakaf (ziswa) belum banyak dieksplorasi secara maksimal, padahal zakat dan wakaf merupakan instrumen yang sangat potensial untuk pemberdayaan ekonomi umat. Untuk itulah zakat dan wakaf sangat penting untuk dikelola dan dikembangkan secara maksimal. Revitalisasi pengelolaan Zakat-Wakaf dengan mereformasi pola manajemen zakat wakaf (ziswa) adalah suatu keharusan. Transformasi manajemen zakat wakaf secara tradisional menuju manajemen profesional adalah suatu keniscayaan.

Dari paparan lintas sejarah keberadaan Zakat dan wakaf memberikan gambaran yang jelas dan tidak meragukan bahwa zakat dan wakaf adalah piranti dalam Islam Jelas bahwa zakat dan wakaf adalah alat Islam, dan bukan satu-satunya, dan tidak terbantahkan. Itu hanya layak disembah, tetapi itu adalah cara untuk memenuhi kebutuhan Anda jauh dari itu. Tentang ketimpangan sosial dan ekonomi untuk kepentingan umum. Pada zaman para Nabi dan para sahabatnya, keberadaan Zakat tidak begitu besar. Kebanyakan Muslim Menyumbangkan hartanya untuk perjuangan Islam. Jadi bukan Zakat Terlalu banyak. Kesuksesan Islam tidak terlepas dari Byturmar-nya Merupakan kelompok harta Islam dari Zakat, Wakaf dan Shodaka. Di mana Hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam di semua disiplin ilmu.

1. Pengertian Zakat

Secara linguistik zakat berasal dari bentuk kata yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh. Dalam kitab-kitab hukum Islam, kata zakat diartikan sebagai berikut: Kudus, tumbuh, tumbuh dan diberkati. Dan dengan pemahaman ini Menurut ajaran Islam, harta dikaitkan dengan harta yaitu zakat itu tumbuh, berkembang, dan berkembang biak karena itu suci dan diberkati (Menghadirkan hal-hal yang baik untuk kehidupan dan kehidupan orang-orang yang memiliki kekayaan). Di sisi lain,

dari segi istilah, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan. Oleh Muzakki menurut aturan Syariah Anda berhak menerimanya (Mustahik). Mustahik adalah orang yang berhak Anda akan menerima zakat. Dengan kata lain, delapan asnafs termasuk dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60. Rincian Mustahik adalah sebagai berikut;

- 1) Fakir adalah orang yang memiliki dan tidak memiliki harta kerja
- 2) Orang miskin adalah orang yang melecehkan tapi tidak bisa Pengukuran standar (di bawah) cukup untuk kehidupan sehari-hari. Default)
- 3) *Amil*, yang bekerja untuk mengelola Zakat, melakukan pekerjaan dengan baik Berteman dengan orang lain atau sendirian. Dengan kata lain,
- 4) *Muallaf* adalah orang yang menyejukkan atau orang baru. Masuk Islam. Mereka masih dianggap muallaf selama dua tahun Tahun.
- 5) *Rikab* adalah budak tanpa kemerdekaan Mereka hidup mandiri, tetapi berada di bawah kendali orang lain (majikan). Ya. Ia berhak memperoleh harta zakat untuk membebaskan dirinya dari belenggu Perbudakan.
- 6) *Gharimi* adalah orang yang berhutang karena berbagai alasan Itu tidak dianggap aman dan terjangkau. Terlilit hutang karena sudah lama sakit sehingga tidak bisa mencoba Saya merasa bersalah bahkan setelah minum obat.
- 7) *Sabilillah* adalah orang yang berjuang untuk mendukung agama Allah, Pendidikan atau pendidikan seperti madrasah Pesantren, esensinya adalah kebutuhan untuk mendukung agama Tuhan. H. Ibn Savill adalah orang-orang yang bepergian secara bergantian Menyatakan agama Tuhan atau menegakkan hukum Allah Swt.

2. Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, selain ibadah dan sedekah. Selain sebagai salah satu pilar ekonomi Islam, akidah ketakwaan kepada Allah SWT juga memiliki fungsi sosial yang sangat besar. Jika Zakat, Infaq, Shadaqah tertata dengan baik, dengan resepsi Mengumpulkan dan mendistribusikan, insya Allah, Mengurangi atau setidaknya mengurangi masalah kemiskinan kemiskinan. Zakat Al-Qur'an telah disebutkan 82 kali Menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat.

3. Tujuan Zakat

- 1) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin.
- 2) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang.
- 3) Mengangkat derajat dan membantunya keluar dari kesulitan hidup
- 4) Sarana pemerataan pendapatan (rizki) untuk mencukupi keadilan sosial.

4. Hikmah Zakat

Ada banyak hikmah dalam mengamalkan zakat. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi, vertikal dan horizontal. Artinya, secara vertikal, kehadiran zakat sebagai ibadah dan penghormatan serta penghargaan seorang hamba kepada Allah SWT atas manfaat harta yang diberikan kepadanya untuk bersuci dan bersuci. Dari Allah, dirinya dan hartanya. Dalam konteks ini, zakat bertujuan untuk mengatur hubungan hamba dengan tuannya sebagai pemberi nafkah.

5. Pengertian Wakaf

Menurut Koesoemah Atmadja (1922), Wakaf adalah perbuatan hukum Jika item / kondisi diambil atau dihapus untuk digunakan Sudah mendukung angkutan umum, atau orang tertentu Itu ada di tangan orang mati. Menurut Imam Syafi'i (815 M), wakaf adalah ibadah biasa. Ketika orang wakaf melepaskan kepemilikan, wakaf menjadi efektif. "Saya memiliki waqffu (waqffu), bahkan

tanpa keputusan hakim” Orang yang berwakaf tidak lagi berhak menuntut harta/harta karena merekalah yang menjadikan harta wakaf itu Dengan kata lain, meskipun barang/harta tetap berada di tangannya Bahkan jika kepemilikan tetap bersamanya.

6. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum yang digunakan oleh para ulama dalam menjelaskan konsep wakaf bersumber dari ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Berikut ini adalah beberapa ayat Al-Quran tersebut:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui Q. S Al-Baqarah Ayat 261).*

Adapun Dasar Hukum Wakaf dalam berbagai peraturan dalam perundang undangan di Indonesia, yaitu:

- a) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- c) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- d) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- e) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 7. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf.
- g) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.
- h) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Berupa Uang.
- i) Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
- j) Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

7. Unsur-Unsur Wakaf

Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal 6 Tentang Wakaf, unsurunsur wakaf terdiri dari enam yaitu sebagai berikut: 1. Wakif (orang yang mewakafkan) Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa Wakif meliputi:

- a) Perseorangan Wakif adalah orang yang memberikan sebagian harta bendanya untuk diwakafkan. Wakif dapat berupa perseorangan, organisasi maupun badan hukum. Syarat menjadi Wakif perseorangan yaitu pemilik harta benda wakaf yang sah, berakal sehat, dewasa, dan juga tidak dalam terjerat perbuatan hukum.
- b) Organisasi Wakif organisasi dapat dilakukan apabila Wakif tersebut memenuhi sebagai orang yang akan mewakafkan harta benda milik organisasi sesuai dengan aturan dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga organisasi tersebut.

- c) Badan Hukum Wakaf badan hukum dapat dilakukan apabila Wakif tersebut memenuhi sebagai orang yang akan mewakafkan harta benda milik badan hukum sesuai dengan aturan dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga badan hukum tersebut.

METODE

1. Jenis penelitian

Peneliti melakukan penelitian kualitatif. Studi kasus penelitian kualitatif dipilih. Studi kasus adalah studi subjek. Objek penelitian adalah fenomena atau aspek unik dari kepribadian. Penelitian ini mengkaji tentang pentingnya zakat dan wakaf dalam memberdayakan masyarakat Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara.

2. Sumber Data

Peneliti mengklasifikasikan sumber jadi dua kategori yakni primer serta sekunder.

a. Primer

Data primer penelitian ini berasal dari wawancara dengan Ketua Menteri Agama Kecamatan Lima Puluh, beberapa masyarakat.

b. Sekunder

Sumber sekunder berupa buku, dokumen berita, jurnal, karangan yang berhubungan dengan pentingnya zakat dan wakaf dalam memberdayakan masyarakat Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara.

3. Teknik pengumpulan

a. Observasi

Observasi menganalisis dan merekam perilaku dengan mengamati secara langsung individu atau kelompok. Pada penelitian ini, penulis memakai observasi non partisipatif

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang bertujuan. Pewawancara menanyakan pertanyaan,serta narasumber menjawab.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data penelitian ini diakhiri pada dokumentasi. Dokumentasi melibatkan pencarian data dalam dokumen atau arsip yang relevan. Ini membantu analisis. Dokumentasi untuk mendukung wawancara dan observasi. Dokumentasi diperlukan untuk menemukan data korelasi atau variabel dalam buku, majalah, dan jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Zakat dan Wakaf Sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Lima Puluh

Islam menempatkan ilmu pengetahuan dan pendidikan pada tingkat(posisi) yang tinggi dan penting dalam kehidupan manusia.Pendidikan merupakan sarana strategis untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Bahkan kualitas suatu bangsa bisa dilihat dari kualitas pendidikannya. Menurut pendapat Abdullah yang dikutip oleh Babun Suharto, bagi kelompok masyarakat bawah (*lower class*), latar belakang pendidikan formal sangat penting untuk membuka akses peluang pekerjaan yang layak. Pada masyarakat manapun, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai pendidikan formal akan sulit untuk mengubah struktur sosial ekonomi ke arah yang lebih tinggi.Dengan kata lain, pendidikan tidak hanya mempunyai nilai akademik, akan tetapi mempunyai nilai ekonomi, bahkan tingkat pendidikan akan mempengaruhi tingkat ekonomi seseorang.

Bila dikaitkan dengan paradigma peranan zakat dalam memberdayakan masyarakat khususnya bagi umat Islam, maka zakat merupakan opsi alternatif untuk meminimalisasi hambatan finansial dalam pendidikan. Kata “sabilillah” dalam term mustahiq zakat hendaklah diartikan dengan makna yang luas. Tidak hanya sabilillah dalam arti perang (mengangkat) senjata, akan tetapi diartikan kepada usaha/kegiatan yang mengarah dan menciptakan suatu kemaslahatan bagi umat misalnya membangun sekolah/madrasah, membangun jembatan, dan sarana umum lainnya. Dengan demikian, zakat yang dipergunakan untuk mengembangkan sarana dapat dikategorikan sebagai “sabilillah” yang memiliki dampak signifikan terhadap kualitas pendidikan.

Kemenntrian Agama Krcamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara wujud implementasi dari konsep sabilillah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berupa:

- 1) Mendirikan Rumah Cerdas Anak Bangsa yaitu program pendanaan dan bimbingan bagi siswa dan mahasiswa (khususnya dari keluarga yang tidak mampu) dalam bidang pendidikan dan pelatihan sehingga menjadi individu yang mandiri.
- 2) Pengelolaan dengan penyalura dana kepada anak yatim dan piatu dengan memberikan sembako, uang jajan dan kebutuhan dalam bidang pendidikan.

Peranan wakaf sangat besar dalam memnunjang pelaksanaan pendidikan. Dengan wakaf umat Islam mendapatkan kemudahan dalam menuntut ilmu. Karena wakaf pendidikan Islam tidak terlalu menuntut banyak banyak biaya bagi pelajar-pelajar sehingga bagi mereka baik miskin atau kaya mendapat kesempatan yang sama, bahkan mereka, khususnya yang miskin, akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang luar biasa dan tidak putus-putusnya.

Belum lagi, potensi wakaf yang bersumber dari donasi masyarakat, atau yang biasa disebut wakaf uang (*cash waqf*). Jenis wakaf ini membuka peluang besar bagi penciptaan bisnis investasi, yang hasilnya dapat dimanfaatkan pada bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Wakaf jenis ini lebih bernilai benefit daripada wakaf benda tak bergerak, seperti tanah. Jika bangsa ini mampu mengoptimalkan potensi wakaf yang begitu besar itu, tentu kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat lebih terjamin. Dicontohkan, masjid-masjid dikawasan strategis dibangun di atasnya bangunan untuk aktivitas pertemuan, seminar, perkawinan, dan lain-lain. Misalnya saja Masjid.

SIMPULAN

Ini jelas dalam sejarah Islam, dan dalam realitas negara kita, Indonesia. Zakat dan wakafnya sangat besar peranannya dalam meningkatkan kebahagiaan Orang dan negara. Namun permasalahannya adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat akan hal tersebut. Pentingnya menjalankan zakat dan wakaf agar hasilnya tidak maksimal. Di sisi lain zakat dan wakaf dalam pengelolaan zakat dan wakaf perlu ditingkatkan agar masyarakat mau melakukannya Zakat dan Wakaf lebih dikhususkan dalam pengelolaan Zakat dan Wakaf, sehingga Zakat dan Wakaf Menangkan kepercayaan rakyat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan tokoh masyarakat Sosialisasi dalam agama dan masyarakat dengan mengeluarkan undang-undang Zakat dan Wakaf Khutbah Jumat, pembacaan dan sesi pelatihan akan diadakan Kementerian Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Babun Suharto, *Zakat Untuk Pendidikan: Opsi strategis Sumber Daya Manusia*, Jember: Stain Press, 2013.

Didin Hafidhuddin, *Zakat Sebagai Tiang Utama Ekonomi Syari'ah*, www.pkpu.or.id, diakses 310 Juli 2017

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Study Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, (Bogor : Pustaka Litera Antarnusa, 1996), cet. 4.

Mannan, M.A., *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Jogyakarta: Dana Bahakti Wakaf, 1997)

Departemen Agama RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara haji, 2005)

Depag RI, *Strategi pengembangan Wakaf, 55-58. Kementerian Agama RI, Model Pemberdayaan Wakaf Produktif*, (Jakarta: Dirjend Bimas Islam, 2010)